



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kuku Slamet Wiyono;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Rt 003/Rw 002, Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kuku Slamet Wiyono ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/79/IV/RES.4.3./2024/Satresnarkoba tanggal 12 April 2024;

Terdakwa Kuku Slamet Wiyono ditahan dalam tahanan rutan militer oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KUKUH SLAMET WIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**" melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 114 (seratus empat belas) plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo "Y" / Trex sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) butir ;

- 74 (tujuh puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" / Dextro sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) butir ;

- 1 (satu) buah tas merk BLASTED warna abu-abu ;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A39 / CPH1605 warna silver dengan nomor IMEI 1: 862049030365690 dan IMEI 2 : 862049030365682 berikut nomor SIM Card +62881037190497 ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Dirampas untuk Negara.*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **KUKUH SLAMET WIYONO** pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah gumuk yang beralamat di Dsn. Purwosari, Kel/Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO telah diamankan dan digeledah oleh Saksi ANDI IKA PAMBUDI, S.H. dan Saksi YULIAN KRISTianto (keduanya anggota Polres Jember) bertempat di sebuah gumuk yang beralamat di Dsn. Purwosari, Kel/Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dan ditemukan 114 (seratus empat belas) plastik klip yang masing-masing di dalamnya berisi 8 (delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo "Y" / Trex sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) butir, 74 (tujuh puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" / Dextro sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) butir, 1 (satu) buah tas merk BLASTED warna abu-abu, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A39 / CPH1605 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 862049030365690 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 862049030365682 berikut nomor SIM Card +62881037190497 yang semuanya dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo "Y" / Trex dan obat Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" / Dextro dari HADI (DPO) melalui ROFIQ (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo "Y" / Trex dan obat Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" / Dextro dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap klip obat jenis trex berisi 8 (delapan) butir dan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap klip obat jenis dextro berisi 10 (sepuluh) butir kepada siapa saja termasuk kepada Saksi FERY HARTANTO dan KUKUH WIDODO dengan cara Saksi FERY HARTANTO dan KUKUH WIDODO mendatangi langsung Terdakwa yang biasa berjualan obat di sebuah gumuk yang beralamat di Dsn. Purwosari, Kel/Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dan langsung melakukan transaksi secara tunai dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa menerima upah harian sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si.Apt. obat dengan jenis Trihexyphenidyl atau obat trex tersebut adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat Dextromethorphan atau dextro adalah termasuk golongan obat bebas terbatas yang berkasiat antitusif;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02854/NOF/2024 tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,726 gram milik Tersangka KUKUH SLAMET WIYONO adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, dan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,494 gram milik Tersangka KUKUH SLAMET WIYONO adalah benar tablet dengan bahan aktif *Dekstrometorfan* mempunyai efek

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis Trihexypenidyl dan obat jenis Dextromethorphan;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **KUKUH SLAMET WIYONO** pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah gumuk yang beralamat di Dsn. Purwosari, Kel/Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras"**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO telah diamankan dan digeledah oleh Saksi ANDI IKA PAMBUDI, S.H. dan Saksi YULIAN KRISTIANTO (keduanya anggota Polres Jember) bertempat di sebuah gumuk yang beralamat di Dsn. Purwosari, Kel/Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dan ditemukan 114 (seratus empat belas) plastik klip yang masing-masing di dalamnya berisi 8 (delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo "Y" / Trex sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) butir, 74 (tujuh puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" / Dextro sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) butir, 1 (satu) buah tas merk BLASTED warna abu-abu, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A39 / CPH1605 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 862049030365690 dan IMEI 2 : 862049030365682 berikut nomor SIM Card +62881037190497 yang semuanya dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo “Y” / Trex dan obat Dextromethorphan warna kuning berlogo “DMP” / Dextro dari HADI (DPO) melalui ROFIQ (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo “Y” / Trex dan obat Dextromethorphan warna kuning berlogo “DMP” / Dextro dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap klip obat jenis trex berisi 8 (delapan) butir dan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap klip obat jenis dextro berisi 10 (sepuluh) butir kepada siapa saja termasuk kepada Saksi FERY HARTANTO dan KUKUH WIDODO dengan cara Saksi FERY HARTANTO dan KUKUH WIDODO mendatangi langsung Terdakwa yang biasa berjualan obat di sebuah gumuk yang beralamat di Dsn. Purwosari, Kel/Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dan langsung melakukan transaksi secara tunai dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa menerima upah harian sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si.Apt. obat dengan jenis Trihexyphenidyl atau obat trex tersebut adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat Dextromethorphan atau dextro adalah termasuk golongan obat bebas terbatas yang berkasiat antitusif;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02854/NOF/2024 tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 1,726 gram milik Tersangka KUKUH SLAMET WIYONO adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexsifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, dan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto 1,494 gram milik Tersangka KUKUH SLAMET WIYONO adalah benar tablet dengan bahan aktif *Dekstrometorfan* mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis Trihexypenidyl dan obat jenis Dextromethorphan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANDI IKA PAMBUDI, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras berupa obat jenis trex;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Gubuk yang berada di tanah pekarangan yang berlokasi di Dusun Purwosari, Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi adanya peredaranobat keras jenis trex dan dextro di gubuk yang berada di tanah pekarangan yang berlokasi di Dusun Purwosari, desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar pukul 10,30 WIB mendatangi lokasi yang didapat dari informasi sebelumnya di gubuk yang berada di tanah pekarangan yang berlokasi di Dusun Purwosari, desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa kemudian Saksi menangkap terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO di gubuk yang berada di tanah pekarangan yang berlokasi di Dusun Purwosari, desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember yang saat itu Terdakwa sedang melayani 2 (dua) orang pembeli bernama FERY HARTANTO dan KUKUH WIDODO;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk BLASTED warna abu-abu berisi 114 (seratus empat belas) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi 8 (delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) butir, 74 (tujuh puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A39/CPH1605 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 862049030365690 dan IMEI 2 : 862049030365682 berikut dengan SIM card +62881037190497 yang dikuasai oleh terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO mendapatkan obat jenis trex dan dextro tersebut dari seseorang yang bernama HADI (dalam lidik) yang beralamat di Dusun Sonokeling, desa Wringin telu, Kecamatan Puger, Kabupate Jember;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO mengedarkan obat jenis Trex dan Dextro dengan cara Terdakwa akan mangkal di gubuk yang berada di tanah pekarangan di lokasi dusun Purwosari, desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember untuk menunggu pembeli, dan pembeli datang kepada Terdakwa dan langsung membeli kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat jenis Trex dan Dextro tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis Trex dan Dextro tersebut untuk mendapatkan upah untuk biaya hidup Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **YULIAN KRISTIAN TO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau setiap

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras berupa obat jenis trex;

- Bahwa Saksi pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Gubuk yang berada di tanah pekarangan yang berlokasi di Dusun Purwosari, Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;

- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi adanya peredaran obat keras jenis trex dan dextro di gubuk yang berada di tanah pekarangan yang berlokasi di Dusun Purwosari, desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi ANDIKA PAMBUDI, S.H., pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar pukul 10,30 WIB mendatangi lokasi yang didapat dari informasi sebelumnya di gubuk yang berada di tanah pekarangan yang berlokasi di Dusun Purwosari, desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi ANDIKA PAMBUDI, S.H., menangkap terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO di gubuk yang berada di tanah pekarangan yang berlokasi di Dusun Purwosari, desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember yang saat itu Terdakwa sedang melayani 2 (dua) orang pembeli bernama FERY HARTANTO dan KUKUH WIDODO;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi bersama dengan Saksi ANDIKA PAMBUDI, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan 2(dua) orang pembeli yang bernama FERY HARTANTO dan KUKUH WIDODO;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi ANDIKA PAMBUDI, S.H., melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk BLASTED warna abu-abu berisi 114 (seratus empat belas) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi 8 (delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) butir, 74 (tujuh puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A39/CPH1605 warna silver dengan nomor

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 862049030365690 dan IMEI 2 : 862049030365682 berikut dengan SIM card +62881037190497 yang dikuasai oleh terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO;

- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir yang dikuasai oleh FERY HARTANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO mendapatkan obat jenis trex dan dextro tersebut dari seseorang yang bernama HADI (dalam lidik) yang beralamat di Dusun Sonokeling, desa Wringin telu, Kecamatan Puger, Kabupate Jember;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO mengedarkan obat jenis Trex dan Dextro dengan cara Terdakwa akan mangkal di gubuk yang berada di tanah pekarangan di lokasi dusun Purwosari, desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember untuk menunggu pembeli, dan pembeli datang kepada Terdakwa dan langsung membeli kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat jenis Trex dan Dextro tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengedarkan obat-obatan jenis Trex dan Dextro tersebut untuk mendapatkan upah untuk biaya hidup Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : Lab 02854/NOF/2024 tanggal 23 April 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,726 gram milik Terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, dan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 1,494 gram milik Terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO adalah benar tablet dengan bahan aktif *Dekstrometorfan* mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh Saksi ANDIKA AMBUDI, S.H., dan Saksi YULIAN KRISTIANTO pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Gubuk yang berada di tanah pekarangan yang berlokasi di Dusun Purwosari, Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember oleh Petugas Sat resnarkoba Polres Jember, karena mengedarkan obat jenis trex dan dextro;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap kemudian digeledah ditemukan 1 (satu) buah tas merk **BLASTED** warna abu-abu berisi 114 (seratus empat belas) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi 8 (delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) butir, 74 (tujuh puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A39/CPH1605 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 862049030365690 dan IMEI 2 : 862049030365682 berikut dengan SIM card +62881037190497;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan barang berupa obat Trex dan Dextro dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama HADI (dalam lidik) yang beralamat di Dusun Sonokeling, desa Wringin telu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh ROFIQ (dalam lidik) yang menawarkan pekerjaan menjual obat jenis trex dan dextro, mangkal di tanah pekarangan yang berlokasi di Dusun Purwosari, Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 21,00 WIB dan akan mendapatkan upah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) tiap harinya,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta waktu untuk musyawarah dengan keluarga Terdakwa, tetapi istri Terdakwa tidak setuju, namun karena Terdakwa merasa butuh untuk menafkahi keluarga maka Terdakwa mengambil keputusan sendiri untuk menerima tawaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi ROFIQ (dalam lidik) meminta Terdakwa agar besok hari segera menemui HADI (dalam lidik) di area ladang tebu di wringin telu untuk mengambil obat jenis trex dan dextro tersebut.
- Bahwa kemudian hari esoknya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan menerima obat jenis trex sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi 8(delapan) butir obat keras jenis Trex sehingga jumlah total sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir dan dextro sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir untuk dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap klip obat jenis trex yang berisi 8 butir dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap klip obat dextro berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual obat tersebut, dan jika habis maka Terdakwa akan menyettor hasil penjualan kepada HADI (dalam lidik) dan Terdakwa akan mendapatkan lagi obat jenis trex dan dextro dari HADI (dalam lidik) untuk dijual lagi;
- Bahwa setelah jam kerja selesai Terdakwa akan menyettor keseluruhan hasil penjualan dan sisa obat yang belum laku, selanjutnya Hadi (dalam lidik) memberikan upah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk hari selanjutnya Terdakwa tiap pagi akan menemui HADI (dalam lidik) di ladang tebu di desa wringin telu untuk mengambil obat jenis trex dan dextro dan siang harinya HADI (dalam lidik) akan mendatangi Terdakwa di tempat jualan untuk mengecek ketersediaan obat, dan jika habis maka HADI (dalam lidik) akan mengambil uang hasil penjualan dan memberi Terdakwa obat trex dan dextro lagi untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis trex dan dextro, RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap klip obat jenis trex berisi 8 (delapan) butir dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap klip obat jenis dextro berisi 10 (sepuluh) butir;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan obat-obatan berupa Trex dan Dextro yang Terdakwa jual diperuntukan untuk siapa saja yang datang ketempat Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan berupa Trex dan Dextro sejak 2 april 2024;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup karena Terdakwa belum mempunyai pekerjaan lain;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin untuk menjual obat-obatan berupa Trex dan dextro;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegunaan obat-obatan berupa trex dan dextro tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 114 (seratus empat belas) plastik klip yang masing-masing di dalamnya berisi 8 (delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo Y/Trex sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 912 (Sembilan ratus dua belas) butir;
2. 74 (tujuh puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo DMP/Dextro sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) butir;
3. 1 (satu) buah tas merk BLASTED warna abu-abu;
4. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A39 / CPH1605 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 862049030365690 dan IMEI 2 : 862049030365682 berikut nomor SIM Card +62881037190497;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Gubuk yang berada di tanah pekarangan yang berlokasi di Dusun Purwosari, Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember oleh Petugas Sat resnarkoba Polres Jember, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ANDIKA AMBUDI, S.H., dan Saksi YULIAN KRISTianto karena

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan obat jenis trex dan dextro kepada dua orang pembeli yang bernama FERY HARTANTO dan KUKUH WIDODO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah tas merk BLASTED warna abu-abu berisi 114 (seratus empat belas) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi 8 (delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) butir, 74 (tujuh puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp. 120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A39/CPH1605 warna silver dengan nomor IMEI 1 : 862049030365690 dan IMEI 2 : 862049030365682 berikut dengan SIM card +62881037190497;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa obat Trex dan Dextro dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama HADI (dalam lidik) yang beralamat di Dusun Sonokeling, desa Wringin telu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh ROFIQ (dalam lidik) yang menawarkan pekerjaan menjual obat jenis trex dan dextro, mangkal di tanah pekarangan yang berlokasi di Dusun Purwosari, Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB dan akan mendapatkan upah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) tiap harinya,

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta waktu untuk musyawarah dengan keluarga Terdakwa, tetapi istri Terdakwa tidak setuju, namun karena Terdakwa merasa butuh untuk menafkahi keluarga maka Terdakwa mengambil keputusan sendiri untuk menerima tawaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi ROFIQ (dalam lidik) meminta Terdakwa agar besok hari segera menemui HADI (dalam lidik) di area ladang tebu di wringin telu untuk mengambil obat jenis trex dan dextro tersebut.

- Bahwa kemudian hari esoknya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan menerima obat jenis trex sebanyak 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi 8 (delapan) butir obat keras jenis Trex sehingga jumlah total sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir dan dextro

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir untuk dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap klip obat jenis trex yang berisi 8 butir dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap klip obat dextro berisi 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual obat tersebut, dan jika habis maka Terdakwa akan menyeter hasil penjualan kepada HADI (dalam lidik) dan Terdakwa akan mendapatkan lagi obat jenis trex dan dextro dari HADI (dalam lidik) untuk dijual lagi;

- Bahwa setelah jam kerja selesai Terdakwa akan menyeter keseluruhan hasil penjualan dan sisa obat yang belum laku, selanjutnya Hadi (dalam lidik) memberikan upah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk hari selanjutnya Terdakwa tiap pagi akan menemui HADI (dalam lidik) di ladang tebu di desa wringin telu untuk mengambil obat jenis trex dan dextro dan siang harinya HADI (dalam lidik) akan mendatangi Terdakwa di tempat jualan untuk mengecek ketersediaan obat, dan jika habis maka HADI (dalam lidik) akan mengambil uang hasil penjualan dan memberi Terdakwa obat trex dan dextro lagi untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis trex dan dextro, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap klip obat jenis trex berisi 8 (delapan) butir dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap klip obat jenis dextro berisi 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan berupa Trex dan Dextro kepada siapa saja yang datang ke Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan berupa Trex dan Dextro sejak 2 april 2024;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup karena Terdakwa belum mempunyai pekerjaan lain;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat-obatan berupa Trex dan dextro;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegunaan obat-obatan berupa trex dan dextro tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **KUKUH SLAMET WIYONO** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr



jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” menurut pasal 1 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan “praktik kefarmasian” meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Gubuk yang berada di tanah pekarangan yang berlokasi di Dusun Purwosari, Desa Tanjungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember oleh Petugas Sat resnarkoba Polres Jember, Terdakwa ditangkap oleh Saksi ANDIKA AMBUDI, S.H., dan Saksi YULIAN KRISTIANTO karena mengedarkan obat jenis trex dan dextro kepada seseorang yang bernama FERY HARTANTO dan KUKUH WIDODO;

Menimbang, harga barang berupa obat jenis trex dan dextro yang di jual/edar oleh terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO masing-masing seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap klip obat jenis trex berisi 8 (delapan) butir dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap klip obat jenis dextro berisi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO mendapatkan obat jenis trex dan obat jenis dextro dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama HADI (dalam lidik) yang beralamat di Dusun Sonokeling, desa Wringin telu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO menjual obat jenis trex dan obat jenis dextro kepada siapa saja yang datang kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO menjual/edar obat jenis trex dan obat jenis dextro sejak tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO tidak mempunyai ijin menjual/edar obat-obatan berupa obat jenis Trex dan obat jenis Dextro;

Menimbang, bahwa terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO tidak mengetahui kegunaan obat-obatan berupa obat jenis Trex dan obat jenis Dextro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan laboratoris Nomor : Lab 02854/NOF/2024 tanggal 23 April 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,726 gram milik Terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, dan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 1,494 gram milik Terdakwa KUKUH SLAMET WIYONO adalah benar tablet dengan bahan aktif *Dekstrometorfan* mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjual/mengedarkan obat jenis *Triheksifenidil* dan obat jenis *Dekstrometorfan* sebagaimana tersebut diatas serta dari aktifitas tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur *ke-2* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 114 (seratus empat belas) plastik klip yang masing-masing di dalamnya berisi 8 (delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo Y/Trex sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 912 (Sembilan ratus dua belas) butir;
2. 74 (tujuh puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo DMP/Dextro sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) butir;
3. 1 (satu) buah tas merk BLASTED warna abu-abu;  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A39 / CPH1605 warna silver dengan nomor IMEI 1: 862049030365690 dan IMEI 2: 862049030365682 berikut nomor SIM Card +62881037190497;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KUKUH SLAMET WIYONO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*" melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 114 (seratus empat belas) plastik klip yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir obat keras jenis Trihexyphenidil warna putih berlogo "Y" / Trex sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 912 (Sembilan ratus dua belas) butir;
  - 74 (tujuh puluh empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DMP" / Dextro sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) butir;

- 1 (satu) buah tas merk BLASTED warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A39 / CPH1605 warna silver dengan nomor IMEI 1: 862049030365690 dan IMEI 2 : 862049030365682 berikut nomor SIM Card +62881037190497 ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., dan Zamzam Ilmi, S.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H..

Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karno, SH.